PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BARANG MUATAN LEBIH DI JALAN MAGELANG

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
KURNIAWAN SUPRAYOGO
NIM. 16340105

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:
DR. H. RIYANTA, M.HUM.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Masalah lalu lintas merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Letak geografis Kabupaten Magelang yang menjadi salah satu jalur utama pulau Jawa sehingga menjadikan padat kendaraan angkutan barang, serta karena sebagian wilayahnya yang dilewati oleh sungai-sungai yang berhulu dari gunung Merapi menjadikan Kabupaten Magelang memilki hasil tambang yang melimpah yang berasal dari lahar dingin gunung Merapi yang kemudian ditambang dan diangkut untuk dikirim keluar wilayah Kabupaten Magelang. Namun angkutan barang terutama yang mengangkut hasil tambang dari sungai-sungai yang berhulu dari gunung Merapi banyak yang melanggar aturan mengenai daya angkut, tata cara pemuatan, dan dimensi kendaraan. Sedangkan untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Jalan Magelang Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pemecahan permasalahan, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan yuridis empiris, yakni penelitian ini mengacu pada Peraturan Perundang-undangan terkait pelanggaran lalu lintas dan data-data yang didapatkan di lapangan.

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang yang dilakukan oleh Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terutama mengenai kelebihan muatan yang harus diturunkan sampai saat ini tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan Satlantas Polres Magelang memiliki batas kewenangan yang berbeda. Kewenangan yang dimiliki oleh Satlantas untuk menindak pelanggaran lalu lintas lebih luas cakupannya termasuk memiliki kewenangan untuk menindak angkutan barang. Sedangkan kewenangan mutlak Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih hanya bisa dilakukan di jembatan timbang saja dan untuk menindak pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di jalan raya wajib berkoordinasi dan harus didampingi oleh Satlantas, Dinas Perhubungan tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakannya secara mandiri. Oleh sebab itu perlu adanya koordinasi yang baik antara dua otoritas tersebut.

Kata kunci : ***lalu lintas, angkutan barang, muatan lebih, penegakan hukum***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kurniawan Suprayogo

NIM : 16340105

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih di Jalan Magelang

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Maret 2020

Pembimbing

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-417/Un.02/DS/PP.00.9/04/2020

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BARANG MUATAN LEBIH DI JALAN MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KURNIAWAN SUPRAYOGO
Nomor Induk Mahasiswa : 16340105
Telah diujikan pada : Kamis, 16 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 16 April 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Kurniawan Suprayogo
NIM	: 16340105
Prodi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah an Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih di Jalan Magelang"** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Maret 2020

Penyusun

METERAI TEMPEL
63009AFF830432848
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Kurniawan Suprayogo
NIM. 16340105

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitian pasti ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)" (QS 94: 6-7)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta ayahanda Purwanto dan ibunda Tri heny Pancawati serta kakak Rizqi Hendrawan yang selalu memberikan doa dan selalu memberikan semangat tiada henti.

Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu tenaga, waktu, pikiran sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ اْلإِيْمَانِ وَاْلإِسْلاَم اشهدأن لاإله إلا الله واشهدأن محمدرسولالله

وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ اْلأَنَامِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن

Puji syukur penyusun haturkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, Inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dengan judul: "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih Di Jalan Magelang". Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan para sahabatnya, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, serta terkhususkan kita semua, Amiin.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penggunaan bahasa, sistematika penyusunan maupun isi yang termuat dalam skripsi ini. Karena itu penyusun dengan segala kerendahan hati akan senantiasa menerima kritikan demi kesempurnaan skipsi ini.

Karena itu kemudian, penyusun berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kedua orang tua penyusun Ayahanda Purwanto dan Ibunda Tri Heny Pancawati, yang dengan sepenuh hati dan ikhlas dengan susah dan jerih payahnya mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti-hentinya baik diwaktu kuliah maupun diwaktu penyelesaian skipsi ini. Beserta seluruh keluarga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, dukungan moril serta doa restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Penyusun menyadari pula bahwa sejak dimulainya penyusunan ini, tidak sedikit bantuan yang penyusun terima dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penyusun mengutarakan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A. Selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib., S.Ag., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin dipilihya judul skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Riyanta, M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah banyak meluangkan waktunya memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sampai skipsi ini selesai.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dan mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam penyusunan skipsi ini dan penyelesaian studi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Kedua orang tua tercinta, Bapak Purwanto dan Ibu Tri Heny Pancawati, dan kakak penyusun Rizqi Hendrawan. Yang selalu senantiasa menyemangati dan mendoakan sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi S1 ini.
7. Niken Dewi K yang selalu memberikan semangat dan selalu meluangkan waktunya, dan segenap kerabat yang selalu membantu untuk segala hal dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang memberikan masukan serta sarannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Serta kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah lah penyusun memohon balasan atas segala amal baik dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skipsi ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Maret 2020
Penyusun

Kurniawan Suprayogo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Telaah Pustaka 7
E. Kerangka Teoritik 10
F. Metode penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 16
BAB II TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BARANG ..... **Error! Bookmark not defined.**
A. Pengertian Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu Lintas ..... **Error! Bookmark not defined.**
B. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas . **Error! Bookmark not defined.**
C. Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih ..... **Error! Bookmark not defined.**
D. Dampak Dari Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih. **Error! Bookmark not defined.**
E. Dasar Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih ..... **Error! Bookmark not defined.**
F. Otoritas Penegak Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III GAMBARAN UMUM SATLANTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS BARANG MUATAN LEBIH **Error! Bookmark not defined.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih di Jalan Magelang .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Penegakan Hukum Satlantas Polres Magelang terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih ....**Error! Bookmark not defined.**

C. Penegakan Hukum Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BARANG MUATAN LEBIHError! Bookmark not defined.

A. Penindakan Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Kabupaten MagelangTerhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Barang Muatan Lebih .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, menguatkan persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin tingginya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri.[1]

Sebagai negara yang berbentuk kepulauan dan negara yang sedang berkembang, maka Indonesia sangat membutuhkan jasa transportasi khususnya angkutan barang untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lain. Kondisi seperti inilah yang mengakibatkan jasa angkutan barang menjadi sangat penting, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari riban pulau kecil dan pulau besar, perairan yang terdiri dari sebagiian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dimungkinkan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 4.

[2] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 7.

Kendaraan yang digunakan untuk jasa angkutan barang sering kali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengangkut muatan melebihi ambang batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini menyebabkan permasalahan seperti semakin cepatnya kerusakan jalan raya, lalu lintas tersendat karena kendaraan yang mengangkut muatan lebih (*overload*) berjalan sangat pelan, dan juga sering mengakibatkan kecelakaan.

Letak geografis Kabupaten Magelang yang menjadi salah satu jalur utama pulau Jawa sehingga padat kendaraan angkutan barang, serta sebagian wilayahnya yang dilewati oleh beberapa sungai yang berhulu dari gunung Merapi menjadikan wilayah Magelang subur serta memiliki bahan tambang galian yang melimpah, diantaranya pasir dan batu yang berasal dari lahar dingin gunung Merapi yang kemudaian ditambang dan diangkut untuk dikirim keluar wilayah Magelang.

Namun disisi lain angkutan barang terutama yang mengangkut hasil tambang dari sungai-sungai yang berhulu dari gunung Merapi sering tidak mengindahkan ambang batas muatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dengan tidak beroperasinya jembatan timbang Salam yang berada di Jalan Raya Magelang-Yogyakarta Km 23, Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Pengemudi dan/atau Perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan,dan kelas jalan.[3] Secara khusus batas tonase bahan galian di Kabupaten Magelang diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 tentang

[3] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang, Pasal 169 Ayat (1)

Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang. Pada Pasal 2 Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 mengatur bahwa jenis truk engkel ditetapkan daya angkut muatan 2.000-2.200kg.[4]

Selain menetapkan toleransi terhadap muatan yang diturunkan didalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang juga menetapkan dispensasi untuk daya angkut tonase 30% dari daya angkut yang seharusnya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Kabupaten Magelang khususnya di Jalan Magelang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu fakta permasalahan penurunan muatan yang seharusnya jika petugas menemukan pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang yang tonasenya melebihi 25% dari JBI yang diijinkan di Kabupaten Magelang maka seharusnya petugas berhak untuk menurunkan kelebihan muatannya, tetapi petugas tidak menurunkan muatannya hanya menindak dengan memberikan surat tilang dan tetap memperbolehkan pengemudi untuk melanjutkan perjalananya.

[4] Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rute Dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi Di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang, Pasal 2

Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.[5] Digantinya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan awal perubahan dari pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan angkutan barang membawa para penegak hukum untuk ikut dalam penegakan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku. Keikutsertaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat membawa para pelanggar peraturan untuk dapat mentaati peraturan yang berlaku pada suatu daerah. PPNS bidang LLAJ memperoleh kewenangannya yang langsung bersumber dari Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat oleh Presiden dan disetujui DPR RI.[6] Pembentukan PPNS bidang LLAJ ini merupakan perintah/amanat dari Pasal 7 ayat (2) beserta Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga sumber untuk memperoleh kewenangannya berupa kewenangan asli yang langsung bersumber dari Undang-Undang atau disebut dengan kewenangan atribusi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] Dharma, B.P. *Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 14 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,* (Jakarta: Bhakti Group, 1993), hlm. 29.

[6] Putu Yuni Riswanty, "Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, (2004), hlm. 11.

Dalam hal kewenangan PPNS bidang LLAJ sebagaimana dimaksud Pasal 262 ayat (1) dilaksanakan di Jalan, PPNS bidang LLAJ wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Polri. Sehingga kewenangan PPNS bidang LLAJ di Jalan dapat dilakukan oleh Petugas Polri. Dan kewenangan PPNS bidang LLAJ hanya dapat dilaksanakan di Terminal dan/ atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.[7] Sedangkan permasalahan saat ini Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tidak memiliki PPNS satupun dan tidak memiliki jembatan timbang yang aktif.

Permasalahan lainnya adalah adanya kerancuan antara Perda, Pergub, Perbup yang menajadi acuan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Magelang yang tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Hal ini dibenarkan oleh Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Sebagai contoh jika dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan ditetapkan untuk toleransi muatan yang diturunkan dan dianggap sebagai pelanggaran sebesar 5% dari JBI, sedangkan dalam Perda, Pergub, Perbup menetapkan besaran toleransi tonase yang diperbolehkan sebesar 30% dari daya angkut dan toleransi muatan yang bisa diturunkan sebesar 25% dari JBI yang diukur dari berat muatan ditambah berat kendaraan dan berat orang yang mengendarainya. Sedangkan didaerah lain tetap menerapkan toleransi hanya sebesar 5% dari JBI yang diatur

[7] *Ibid*., hlm. 12.

dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Penegakan terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Kabupaten Magelang sampai saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan indikasi bahwa penindakan terhadap pelaku pelanggaran muatan lebih masih perlu diperbaiki.

Oleh karena latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat tema skripsi berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS BARANG MUATAN LEBIH DI JALAN MAGELANG".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Magelang terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengisi kekosongan penelitian hukum mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana, khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih (*overload*). Serta diharapkan dapat menambah pemikiran dan wawasan bagi akademisi dan pemerhati hukum serta masyarakat luas terkait kasus pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih.

b. Kegunaan Praktis

Menambah bahan masukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara, aparat penegak hukum untuk senantiasa menjaga dan memberikan regulasi terbaik dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas muatan lebih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama tentang penindakan pelanggaran lalu lintas, setidaknya penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang dapat dikaitkan dengan penelitian skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Diana Rahmaningrum Azzahra Tunnisia yang berjudul "Analisis Kriminologis tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di

Polres Bone 2013-2015)" yang membahas tentang penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khusunya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bone.[8] Perbedaan skripsi ini dengan yang akan ditulis adalah jika dalam skripsi yang disusun oleh Diana Rahmaningrum membahas pelanggaran lalu lintas secara umum, sedangkan penyusun akan membahas secara khusus tentang pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang.

Skripsi yang disusun oleh Arga Hendrianto yang berjudul "Kajian Yuridis Terhadap Jembatan Timbang Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Barang oleh Pemerintah Daerah" yang membahas tentang mekanisme jembatan timbang bagi kendaraan angkutan barang berdasarkan undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan sanksi hukumnya bagi pengguna jembatan timbang yang melanggar.[9] Perbedaan skripsi ini dengan yang akan ditulis adalah jika dalam skripsi yang disusun oleh Arga Hendrianto menekankan jembatan timbang, sedangakan penyusun tidak hanya menekankan pada hanya jembatan timbang tetapi juga peran kepolisian.

Jurnal yang disusun oleh Deva Oktavania yang berjudul "Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi di UPPT LLAJ

[8] Diana Rahmaningrum Azzahra Tunnisia, "Analisis Kriminologis tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone 2013-2015)," *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

[9] Arga Hendrianto, "Kajian Yuridis Terhadap Jembatan Timbang Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Barang oleh Pemerintah Daerah", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, (2013).

Kabupaten Tulungagung)". Yang membahas tentang bagaimana implementasi pasal 14 peraturan daerah provinsi Jawa Timur nomor 4 tahun 2012 tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan barang studi di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung, Hambatan dalam implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung dan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis sosiologis.[10] Perbedaan skripsi ini dengan yang akan ditulis adalah jika dalam skripsi yang disusun oleh Deva Oktavania ini hanya menekankan pada Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Jembatan Timbang sedangakan penyusun dalam mengakaji tidak hanya menekankankan pada satu pasal saja tetapi dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang.

Skripsi yang disusun oleh Surya Aji Akbar yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Kota Makassar" yang membahas tentang pelaksanaan sanksi atas pelanggaran lalu lintas yng dilakukan oleh angkutan transportasi umum.[11] Perbedaan skripsi ini dengan yang akan ditulis

[10] Deva Oktavania, "Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi di UPPT LLAJ Kabupaten Tulungagung)," *Jurnal* Hukum Universitas Brawijaya, (2014).

[11] Surya Aji Akbar, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009

adalah jika dalam skripsi yang disusun oleh Surya Aji Akbar membahas tentang pelanggaran yang dilakukan oleh transportasi umum, sedangkan penyusun akan membahas tentang pelanggaran lalu lintas angkutan barang muatan lebih di Jalan Magelang.

E. Kerangka Teoritik

Adapun beberapa teori yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri, tujuan dari hukum tersebut harus mempunyai nilai moral yang berbentuk keadilan. Nilai moral tersebut harus dapat dilaksanakan dalam realita. Karena yang dapat dikatakan sebagai hukum apabila nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat terealisasikan.

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana dalam penegakan hukum itu sendiri dijamin oleh negara. Artinya negara harus menjamin terciptanya keadilan bagi setiap warga tanpa terkecuali dalam hal penegakan hukum tanpa membeda-bedakan status sosial. Penegakan hukum merupakan suatu tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum harus memiliki nilai moral berupa keadilan.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan hukum guna untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban asasi masyarakat

---

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Kota Makassar", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2015).

dalam rangka tegaknya hukum, tegaknya keadilan, ketertiban hukum, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.[12]

Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih (*overload*) diatur dalam Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang. Serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur baik secara umum maupun secara khusus yang berkaitan dengan lalu lintas angkutan barang.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran dari diri setiap inividu masyarakat yang tahu dan mengerti mengenai pengetahuan tentang hukum yang ada. Pengetahuan tentang hukum yang dijalankan dengan sadar, kemudian menunjukkan sikap dan perilaku taat dan patuh terhadap hukum. Jika kondisi ini tercipta berarti kesadaran hukum telah tertanam di dalam suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum seseorang semakin tinggi kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum seseorang semakin rendah kepatuhan dan ketaatannya terhadap hukum.

Teori ini lebih menitikberatkan pada setiap subyek hukum, yang muncul dalam proses penerapan hukum positif. Karena adanya ketidaksesuaian antara

[12] "Teori-Teori Penegakan Hukum, Kesadaran, Kepatuhan," http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com, akses 17 Oktober 2019, pukul 18.49 WIB

peraturan untuk pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat dengan kenyataan-kenyataan dipatuhi atau yang tidak dipatuhi hukum positif tersebut. Keselarasan antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif merupakan suatu keadaan yang menjadi cita-cita atau yang dikehendaki. Mengenai masalah ini Krabbe menyatakan, bahwasanya selain kekuasaan dewa-dewa dan wewenang publik, maka ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut menjadi sebuah bawaan dan mendarah daging pada setiap manusia dan memiliki kekuaatan yang lebih besar dari pada wewewang lainnya.[13]

Kesadaran hukum berarti menyangkut masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan masalahnya adalah taraf dari kesadaran hukum masyarakat ada yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dan ada yang memiliki kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakatnya sendiri. Dalam konteks kesadaran hukum para pelaku pelanggaran angkutan barang di kabupaten Magelang masih sangat rendah dengan mengangkut muatan melebihi ambang batas muatan yang telah diatur.

[13] Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 145.

F. Metode penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu.[14] Sedangkan metode penelitian yang digunakan penyusun adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan dengan jenis metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian ini berfokus berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan, bagaimana hukum dijalankan sebagaimana mestinya didalam masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Kabupaten Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* dengan betujuan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematik. Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil wawancara serta data-data yang telah diperoleh dapat diketahui dengan jelas kesesuaian atau ketidaksesuaian tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelangaran lalu lintas barang muatan lebih di Kabupaten Magelang dangan peraturan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

[14] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 3.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian ini mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan secara *in action* (langsung) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris)[15] yang didapat melalui hasil penelitian dari sopir truk yang melebihi muatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, dan Satlantas Polres Magelang.

4. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, data sekunder, dan data tersier antara lain:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.[16] Sumber data primer pada penelitian ini yaitu sopir truk, data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, data yang diperoleh dari Satlantas Polres Magelang, serta penelitian lapangan yang dilakukan di Jalan Magelang.

b. Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dkeluarkan berbagai organisasi maupun perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya[17], meliputi:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

[16] Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

[17] Uma Sukarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26.

1. Karya-karya ilmiah penelitian terkait topik.
2. Buku-buku literatur dan makalah serta jurnal terkait topik.
3. Wawancara dan pendapat para tokoh yang terkait topik.

c. Data tersier, meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum
3. Media Massa
4. Internet
5. Ensiklopedia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Wawancara (*interview*), yakni tanya jawab kepada responden atau subyek penelitian yang berwenang memberikan keterangan dan berkaitan langsung dengan penelitian ini yakni:

1. Satlantas Polres Magelang
2. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang
3. Sopir/pengemudi truk

b. Dokumentasi yakni metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terakhir yang ada pada daerah penelitian.

c. Penelitian lapangan (*observasi*), yaitu pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti berkaitan dengan situasi yang ada. Observasi ini dilakukan di wilayah Kabupaten Magelang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Jalan Magelang, Satlantas Polres Magelang, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

7. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis berdasarkan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan cara mengumpulkan data-data terkait yang diperoleh, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan kesesuaian terhadap keakuratan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah deskripsi tentang alur penyusunan yang disertai dengan logika dan/atau argumentasi penyusun mengenai susunan-susunan bagian penyusunan. Dalam penelitian ini berisi beberapa bab dan sub-bab sebagai gambaran lebih jelas mengenai arah dan tujuan penyusunan yang mana sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisi tentang pembahasan tinjauan umum tentang penegakan hukum terhadap kendaraan muatan lebih, faktor penyebab dan dampak pelanggaran lalu lintas angkutan barang muatan lebih (*overload*).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab *Ketiga*, berisi gambaran umum tentang penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di kabupaten Magelang oleh Satlantas Polres Magelang dan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Bab *Keempat*, berisi pembahasan analisis mengenai pelanggaran lalu lintas angkutan barang muatan lebih (*overload*) dan praktek penegakan hukumnya di kabupaten Magelang.

Bab *Kelima*, berisi pembahasan akhir berupa kesimpulan dan saran masukan peneliti terhadap permasalahan dari pembahasan yang telah diuraikan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum oleh Satlantas Polres Magelang terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih di Jalan Magelang sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan porsinya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Satlantas Polres Magelang tidak dapat melakukan penindakan secara optimal karena kewenangannya yang terbatas, jika menemukan pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih Satlantas Polres Magelang hanya berwenang memberikan tilang saja, tidak dapat untuk menurunkan muatan barang seperti kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.

Sedangkan, penegakan hukum oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih hanya dapat memeriksa tanda bukti lulus uji kendaraan, kondisi fisik kendaraan, daya angkut kendaraan, dan cara pengangkutan barang, dan berhak menurunkan muatan. Menurut Pasal 70 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengatur batas toleransi muatan lebih maksimal 5% JBI yang telah ditetapkan pada buku uji dan jika muatan melebihi 5% maka harus diturunkan, sedangkan jika menurut dari Pergub Jawa Tengah dan Perda Provinsi Jawa Tengah maupun Perbup Kabupaten Magelang sama-sama memberikan toleransi muatan lebih sebesar 5% dari JBI yang telah ditetapkan pada buku uji dan jika muatan melebihi 25% maka muatan berhak untuk diturunkan. Maka

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

toleransi muatan yang dapat diturunkan di Jalan Magelang lebih banyak 20% dari Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2014 yang hanya memberikan toleransi muatan sebesar 5%. Namun fakta dilapangan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tidak menurunkan muatan jika menemukan kendaraan yang melebihi muatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kurangnya pengawasan yang ketat dan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan/razia yang dilakukan di Jalan Magelang yang kurang berkala ditik-titik utama pelanggaran, seperti di jalan Magelang yang berada diwilayah Kecamatan Salam, terutama yang menyasar terhadap angkutan barang menjadikan para pengemudi/sopir angkutan barang semakin berani untuk mengangkut muatan melebihi batas tonase maksimal yang diperbolehkan.

Permasalahan antara kedua otoritas siapa yang lebih berwenang maka seharusnya Dinas Perhubungan yang lebih berwenang secara penuh terhadap pelanggaran lalu lintas barang muatan lebih, sedangkan Satlantas juga memiliki kewenangan tetapi terbatas hanya dengan memberikan tilang. Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Magelang saat ini malah seperti Satlantas yang memiliki peran vital untuk menindak pelanggaran barang muatan lebih khususnya di jalan Magelang. Kewenangan yang dimiliki Dinas Perhubungan hanya dapat dijalankan ketika memiliki PPNS sedangkan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tidak memiliki PPNS.

Dapat disimpulakan bahwa secara keseluruhan mengenai batasan kewenangan antara Dinas Perhubungan dengan Satlantas Polres Magelang sudah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berjalan dengan baik, namun dengan melihat fakta yang terjadi dilapangan maka penindakan yang dilakukan baik Satlantas Polres Magelan maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang belum dapat dikatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaktifan kembali jembatan timbang Salam yang berada di jalan Magelang yang sejak tahun 2014 dinonaktifkan, karena ini merupakan celah utama para pelaku berani mengangkut melebihi muatan yang diperbolehkan.
2. Penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas angkutan barang muatan lebih harus dipertegas sanksinya salah satu caranya dengan diturunkan muatannya jika terbukti melebihi muatan diatas 5 (lima) % sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena saat ini di Kabupaten Magelang belum menerapkan sanksi yang tegas terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan.
3. Penyesuaian Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati agar sejalan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.
4. Melakukan penempatan anggota Satlantas Polres Magelang maupun anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) hasil tambang galian C yang berada di Jalan Magelang, untuk melakukan pengawasan dan penindakan jika disinyalir secara kasat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mata muatan kendaraan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena sesuai dengan pengamatan dilapangan kendaraan angkutan barang muatan tambang galian C saat ini di TPR hanya membayar retribusi dan tidak ada penindakan jika muatannya secara kasat mata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang memerlukan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) agar kewenangan Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian Akibat Letusan Gunung Merapi di Kawasan Merapi Kabupaten Magelang.

Surat Edaran Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Nomor 551.2/3147/14/2019 tentang Tata Cara Muat Angkutan Pasir/ Gol C.

B. BUKU

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Abdurrahman, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Media Saraba Press, 1987.

Bemmelen, JM Van, dalam Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2002.

Dharma, B.P. *Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang RI. No. 14 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Bhakti Group, 1993.

Farida, Maria,, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. *Kansil. Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: Kompetensi Utama, 2009.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Muhammad, Abdul kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Naning, Ramdlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalan Lalu Lintas,* (Surabaya: Bina Ilmu,1984

Nasution, M.N., *Manajemen Trasnportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1993.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2003

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Sadjijono, *hukum kepolisian: Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang Presindo, 2006.

Santoso, Az, Lukman dan Yahyanto. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.

Soekanto, Soejono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukarna, Uma, *Metode Analisis Data*, Jakarta: Kencana, 2007.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. SKRIPSI

Akbar, Surya Aji, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) di Kota Makassar", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Hendrianto, Arga, "Kajian Yuridis Terhadap Jembatan Timbang Dalam Fungsi Pengawasan Angkutan Barang oleh Pemerintah Daerah", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, 2013.

Tunnisia, Diana Rahmaningrum Azzahra, "Analisis Kriminologis tentang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di Polres Bone 2013-2015)", *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.

D. JURNAL

Deva Oktavania, "Implementasi Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2012 Tentang pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di UPT LLAJ Kabupaten Tulungagung)," *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, (Februari 2014).

Putu Yuni Riswanty, "Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Jurnal Hukum Universitas Udayana*, (2004).

E. WEBSITE

"Angkutan Kelebihan Muatan Langsung Kena Denda Maksimal," https://bisnis.tempo.co/read/1052140/kemenhub-angkutan-kelebihan-muatan-langsung-kena-denda-maksimal.com, akses 4 Februari 2020.

"Beralih Kewenangan, Lima Perda di Jateng Resmi Dicabut," https://semarang.bisnis.com/read/20190527/535/928027/beralih-kewenangan-lima-perda-di-jateng-resmi-dicabut, akses 19 Februari 2019.

"Teori-Teori Penegakan Hukum, Kesadaran, Kepatuhan," http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com, akses 17 Oktober 2019.

https://www.tribunnews.com/regional/2014/06/03/diduga-banyak-pungli-jembatan-timbang-magelang-dan-temanggung-ditutup, akses senin 7 Januari 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. SUMBER LAIN

Hasil wawancara dengan Iptu. Suyanto, Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Magelang, tanggal 25 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan Mr. X, sopir truk, tanggal 21 Januari 2020.

Hasil wawancara dengan Mr. Y, sopir truk, tanggal 21 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Sudig Yurianto, Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, tanggal 23 Januari 2020

Hasil wawancara dengan Thomy Tri Susanto, Staff Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, tanggal 23 Januari 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA